



P U T U S A N

Nomor : 40 / G / 2019 / PTUN.SBY

“ DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA ”

Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara dalam tingkat pertama dengan acara pemeriksaan biasa, telah menjatuhkan putusan akhir di bawah ini dalam sengketa antara : -----

MAIMUNAH, Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Swasta, Tempat Tinggal di RT.03 RW.01, Desa Pranti, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo.

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

1. R. ARIF SULAIMAN, SH., MH.Kes., ;

2. AHMAD ZAINI, SH., ; -----

3. NABIL LIBRIAN PRATAMA, SH., MH., dan ; -----

4. DIVO KURNIAWAN JAYADI, SH. -----

Kesemuanya adalah Warga Negara Indonesia, Pekerjaan Advokat yang tergabung dalam Kantor Advokat dan Konsultan Hukum

“**Lembaga Bantuan Hukum Nusantara**” yang beralamat di Perum Griya Abadi Blok BC, No. 09, Bangkalan, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tertanggal 28 Maret 2019.

Selanjutnya disebut sebagai

PENGUGAT ;

M E L A W A N



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN SIDOARJO, berkedudukan di

Jalan. Jaksa Agung R. Soeprapto No. 7 Kabupaten Sidoarjo, Jawa Timur. -----

Dalam perkara ini memberi kuasa kepada :

1. MASYSYARIF SOEDIBJO, SH. ;

-----2.RADITYA ...

2. RADITYA RAKHMAN K., S.Sos., MH. ; -----

3. WIDOYO, SH., MM. ; -----

4. GHUFRON MUNIF,SH. -----

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 7 Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 21/SK-35.15/V/2019, tertanggal 08 Mei 2019 ;

Selanjutnya pada tanggal 16 Juli 2019 terdapat penggantian Kuasa Hukum dari Pihak Tergugat disebabkan adanya Promosi dan Mutasi Kepegawaian di Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo.

Dalam perkara ini memberi kuasa baru kepada : -----

1. MOCH. MARZUKI, A.Ptnh., MH. ; -----

2. DJONI SOEYONO, A.Ptnh. ;

3. WIDOYO, SH., MM. ; -----

4. SUKO HARSONO, S.Pi. ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kesemuanya Kewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PNS) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo yang berkedudukan di Jalan Jaksa Agung R. Soeprapto No. 7 Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor: 31/SK-35.15/VII/2019, tertanggal 02 Juli 2019 ;

Selanjutnya disebut sebagai

TERGUGAT ;

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut, setelah membaca ; -----

1. Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/PEN.MH/2019/PTUN.SBY. tertanggal 08 April 2019 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----

2. Penetapan ...

2. Penetapan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya Nomor : 40/PEN.PP/2019/PTUN.SBY. tertanggal 09 April 2019 tentang Susunan Majelis Hakim yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan perkara ini ; -----
3. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN.PP/2019/PTUN.SBY. tertanggal 09 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Pemeriksaan Persiapan ; -----
4. Penetapan Hakim Ketua Majelis Nomor : 40/PEN.HS/2019/PTUN.SBY. tertanggal 30 April 2019 tentang Penetapan Hari dan Tanggal Persidangan terbuka untuk umum ;

5. Berkas perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.SBY. beserta seluruh lampiran yang terdapat didalamnya ;

----- TENTANG DUDUK PERKARANYA : -----

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 3 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan tertulis tertanggal 03 April 2019 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 04 April 2019 dengan Register Perkara Nomor : 40/G/2019/PTUN.SBY. yang telah diperbaiki dan diterima pada tanggal 30 April 2019, yang selengkapannya mengemukakan hal-hal sebagai berikut : -----

A. OBJEK SENGKETA. -----

Bahwa gugatan diajukan berkenaan dengan penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat yakni berupa : -----

SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI ; -----

B. TENGGANG WAKTU. -----

1. Bahwa Penggugat mengetahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas pada tanggal 10 Februari 2019 disaat kediaman Penggugat didatangi ...

didatangi seorang petugas dari Angkatan laut bernama Edi yang mengaku sebagai calon pembeli tanah peninggalan waris dari ayah Penggugat (Soeboer) seluas kurang lebih 2.640 m2 yang terletak di desa Pranti, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, dengan menunjukkan foto copy SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----

2. Bahwa seorang petugas dari Angkatan laut bernama Edi yang mengaku sebagai calon pembeli tanah peninggalan waris dari ayah Penggugat (Soeboer) seluas kurang lebih 2.640 m2 yang terletak di desa Pranti,

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 4 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, mendatangi kediaman Penggugat ingin bertemu dengan adik Penggugat yang bernama Djainuri, karena tanah yang akan dibeli tersebut atas nama Djainuri adik Penggugat ;

3. Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat mencoba menemui adik kandung Penggugat sebagai atas nama yang tertera SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, untuk melakukan klarifikasi, mengapa dalam Sertipikat tersebut tidak ada nama Penggugat beserta saudara-saudara Penggugat yang lain dimana kesemuanya adalah Ahli waris dari Soeboer ayah Penggugat, namun adik kandung Penggugat yang bernama Djainuri selalu menghindar dan seperti tidak ada itikad baik untuk menjelaskan mengenai Sertipikat tersebut ; -----

4. Bahwa ...

4. Bahwa dari tanggal diketahui adanya Keputusan Tata Usaha Negara tersebut diatas pada tanggal 10 Februari 2019 disaat Penggugat didatangi seorang petugas dari Angkatan laut bernama Edi yang mengaku sebagai calon pembeli tanah peninggalan waris dari ayah Penggugat (Soeboer) seluas kurang lebih 2.640 m2 yang terletak di desa Pranti, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, sampai didaftarkan gugatan ini ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, Penggugat tidak mendapat penjelasan apapun dari adik Penggugat yang bernama Djainuri ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Bahwa berdasarkan fakta dan data tersebut diatas, gugatan Penggugat telah sesuai ketentuan hukum yang berlaku, yakni diajukan masih dalam tenggang waktu (90 puluh hari) sebagaimana diatur Pasal 55 Undang-undang No. 5 tahun 1986 jo. Undang-Undang No 51 Tahun 2009 tentang PERADILAN TATA USAHA NEGARA yang menyatakan :

"Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu Sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkannya Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ; -----

C. KEPENTINGAN PENGGUGAT. -----

1. Bahwa dahulu pernah hidup seorang laki-laki bernama Soeboer (yang meninggal pada hari Minggu tanggal 12 Januari tahun 1975), menikah dengan seorang perempuan bernama Fatonah (meninggal pada hari Selasa 9 Agustus 2016 dan telah dikaruniai 4 (empat) orang anak, yakni Maimunah (perempuan), Djainuri (Laki-laki), Khustinah (perempuan) dan Moh. Salim (Laki-laki) ; -----
2. Bahwa berdasarkan surat keterangan Waris yang disaksikan dan dikuatkan Kepala Desa Pranti dan diketahui Camat Sedati di desa Pranti menetapkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum Soeboer dan Almarhumah Fatonah ; -----

3. Bahwa ...

3. Bahwa semasa hidupnya Soeboer dan Fatonah memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 2.640 m2 yang terletak di desa Pranti, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo atas nama Soeboer Pak Djainuri dengan batas-batas sebagai berikut : -----
- Sebelah Utara : Puskopkar / PT. Gala Bumi Perkasa ; -----
- Sebelah Timur : Puskopkar / PT. Gala Bumi Perkasa ; -----

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 6 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Sebelah Selatan : Puskopkar / PT. Gala Bumi Perkasa ; -----

Sebelah Barat : Puskopkar / PT. Gala Bumi Perkasa ; -----

4. Bahwa akibat meninggalnya Soeboer pada tahun 1975 (dibuktikan dengan surat kematian) dan serta berdasarkan surat keterangan Waris yang disaksikan dan dikuatkan Kepala Desa Pranti menetapkan bahwa Penggugat adalah ahli waris yang sah ; -----

5. Bahwa, dengan dikeluarkan keputusan berupa SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, dimana yang seharusnya seluruh ahli waris tercantum dalam Sertipikat tersebut termasuk Penggugat, maka secara hukum Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan dan/atau AAUPB yang mengakibatkan kepentingan hukum Penggugat sebagai Ahli waris tanah tersebut kehilangan status dalam dokumen berupa SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, Penggugat merasa sangat dirugikan secara hukum, oleh karena hal ini Penggugat dirugikan dimana hak Penggugat selaku pemilik tanah dengan dasar salah satu waris dari almarhum bapak Soeboer

menjadi ...

menjadi hilang, dengan demikian sesuai ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 tentang Peradilan Tata Usaha Negara dalam Pasal 53 ayat 1 disebutkan "orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 7 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau rehabilitasi, sedangkan ayat (2) disebutkan alasan-alasan yang dapat digunakan dalam gugatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah huruf (b) Keputusan Tata Usaha Negara yang digugat itu bertentangan dengan asas-asas umum pemerintahan yang baik ; -----

D. KEWENANGAN MENGADILI. -----

Bahwa Keputusan Tergugat termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat dimuka Peradilan Tata Usaha Negara : -----

1. Bahwa berdasarkan pasal 47 jo pasal 50 Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 menyatakan Pengadilan Tata Usaha Negara bertugas dan berwenang memeriksa, memutus, dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara di tingkat pertama ; -----

2. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 1 Tata Usaha Negara adalah Administrasi Negara yang melaksanakan fungsi untuk menyelenggarakan urusan pemerintahan baik di pusat maupun di daerah ;

3. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 menyatakan sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang tata usaha negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat tata usaha negara, baik di pusat maupun di daerah, sebagai akibat dikeluarkannya keputusan tata usaha negara, termasuk sengketa kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-

undangan ...

undangan yang berlaku ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang RI No 51 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang No 5 Tahun 1986 tentang Pengadilan Tata Usaha Negara mendefinisikan Keputusan Tata Usaha Negara adalah "suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual, dan final, yang membawa akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata" ;
-
5. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata ada, yaitu berupa SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, yang telah dikeluarkan oleh Tergugat sehingga surat dimaksud dapat dikualifikasikan bersifat konkrit ;
-
6. Bahwa Keputusan Tergugat telah nyata-nyata hanya ditujukan kepada atas nama pemegang hak dan tidak ditujukan untuk umum. Dengan demikian Keputusan dimaksud harus dikualifikasi sebagai bersifat Individual ;
-
7. Bahwa Keputusan Tergugat sudah definitif dan karenanya menimbulkan akibat Hukum, berupa timbulnya suatu hak kepada atas nama pemegang hak yang dikeluarkan oleh Tergugat, yaitu berupa SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, keputusan tersebut juga tidak memerlukan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

persetujuan instansi lain. Oleh karena itu, keputusan dimaksud harus dikualifikasi bersifat Final ; --

8. Bahwa ...

8. Bahwa ketentuan Pasal 87 UUAP, Pasal ini menyebutkan dengan berlakunya UUAP, maka Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN) dalam UU No. 5 Tahun 1986 sebagaimana diubah terakhir dengan UU No. 51 Tahun 2009, harus dimaknai sebagai (a) penetapan tertulis yang juga mencakup tindakan faktual; (b) Keputusan Badan dan/atau Pejabat TUN di lingkungan eksekutif, legislatif, yudikatif, dan penyelenggara negara lainnya; (c) berdasarkan ketentuan perundang-undangan dan asas umum pemerintahan yang baik; (d) bersifat final dalam arti luas; (e) keputusan yang berpotensi menimbulkan akibat hukum; dan/atau (f) keputusan yang berlaku bagi warga masyarakat ; -

9. Bahwa berdasarkan dalil-dalil tersebut diatas Keputusan Tergugat termasuk dalam Keputusan yang dapat digugat dimuka Peradilan Tata Usaha Negara. -

E. DASAR GUGATAN PENGGUGAT. -----

Adapun yang menjadi dasar gugatan Penggugat adalah sebagai berikut : -----

1. Bahwa berdasarkan surat keterangan Waris yang di saksikan dan dikuatkan Kepala Desa Pranti dan diketahui Camat Sedati di desa Prantimenetapkan bahwa Penggugat adalah salah satu ahli waris yang sah dari Almarhum Soeboer dan Almarhumah Fatonah ; -----
2. Bahwa semasa hidupnya Soboer dan Fatonah memiliki sebidang tanah seluas kurang lebih 2.640 m2 yang terletak di desa Pranti, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjoatas nama Soboer Pak Djainuri ; -----
3. Bahwa tanah waris tersebut dikuasai oleh Fatonah Ibu Penggugat, sejak meninggal nya Soeboer ayah Penggugat pada tahun 1975 yakni sebagai Tambak Bandeng ; -----

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 10 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa akibat meninggalnya Fotonah ibu Penggugat pada tahun 2016 (dibuktikan dengan surat kematian), tanah waris tersebut di kuasai oleh salah satu adik Penggugat yang bernama Djainuri ; -----

5. Bahwa ...

5. Bahwa semenjak dalam penguasaan adik Penggugat terhadap tanah tambak bandeng tersebut, Penggugat tidak pernah di beri tau hasil dari tambak bandeng tersebut, namun Penggugat tidak mempermasalahkannya ; -----
6. Bahwa seorang petugas dari Angkatan laut bernama edi yang mengaku sebagai calon pembeli tanah peninggalan waris dari ayah Penggugat (Soeboer) seluas kurang lebih 2.640 m2 yang terletak di desa Pranti, Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo, mendatangi kediaman Penggugat ingin bertemu dengan adik Penggugat yang bernama Djainuri, karena tanah yang akan dibeli tersebut atas nama Djainuri adik Penggugat ; -----
7. Bahwa Pak Edy yang mengaku sebagai calon pembeli tersebut tidak bertemu dengan adik Penggugat yang bernama Djainuri karena, adik Penggugat sudah pindah rumah, tidak serumah dengan Penggugat sekitar tahun 2005 ; -----
8. Bahwa Pak Edy yang mengaku sebagai calon pembeli tersebut kaget ternyata masih ada ahli waris yang lain dari bapak Soeboer, sehingga takut ada masalah di kemudian hari pak Edy mengurungkan niatnya untuk membeli tanah dalam perkara a quo ; -----
9. Bahwa mengetahui hal tersebut Penggugat mencoba menemui adik kandung Penggugat sebagai atas nama yang tertera SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, untuk melakukan klarifikasi, mengapa dalam Sertipikat tersebut tidak ada nama Penggugat beserta saudara-saudara Penggugat yang lain dimana kesemuanya adalah Ahli waris dari Soeboer ayah Penggugat, namun adik kandung Penggugat yang bernama Djainuri selalu menghindar dan seperti tidak ada itikad baik untuk menjelaskan mengenai Sertipikat tersebut ; -----

10.Bahwa ...

10. Bahwa karena adik kandung Penggugat selalu menghindar, tidak ada itikad baik untuk menjelaskan mengapa dalam Sertipikat tersebut tidak ada nama Penggugat beserta saudara-saudara Penggugat yang lain dimana kesemuanya adalah Ahli waris dari Soeboer ayah Penggugat, maka Penggugat sebagai saudara Tertua dari ahli waris bapak Soeboer, berinisiatif untuk menguasai tanah dalam perkara a quo, untuk menghindari ada perbuatan-perbuatan sepihak terhadap tanah dalam perkara a quo oleh adik kandung Penggugat ;

-

11. Bahwa pada bulan Februari 2019 Penggugat telah menguasai tanah dalam perkara a quo sampai sekarang dengan menanam tanaman berupa talas diatas tanah dalam perkara a quo ; -----

12. Bahwa semenjak dalam penguasaan Penggugat terhadap bidang tanah tersebut tidak pernah ada sanggahan maupun klaim dari pihak lain, serta Penggugat tidak pernah menjual atau memindahtangankan bidang tanah tersebut pada pihak lain ; -----

13. Bahwa setelah kami teliti dalam, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 12 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, ternyata proses penerbitan nya tidak prosedural ;

14. Bahwa pada saat itu Tergugat sama sekali tidak prosedural dalam hal mengeluarkan, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, Dimana Tergugat tidak memasukan nama Penggugat dan ahli waris yang lain dari Almarhum Bapak Soeboer ; -----

15. Bahwa ...

15. Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas sudah nyata-nyata Sertipikat yang dikeluarkan oleh Tergugat cacat prosedural, Sehingga cukup logis kiranya apabila, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan tidak teliti yang berakibat pada, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, juga tidak sah menurut hukum mengingat kepemilikan hak atas tanah adalah milik semua ahli waris dari Almarhum bapak Soeboer ;

16. Bahwa berdasarkan sebagaimana Penggugat uraikan diatas dan dihubungkan pula dengan fakta hukum serta historisnya, Penggugat sebagai



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

salah satu ahli waris yang menguasai objek tanah yang diwarisi dari Almarhum bapak Soeboer dengan batas-batas sebagai berikut :

Sebelah Utara : Puskopkar / PT. Gala Bumi Perkasa ; -----

Sebelah Timur : Puskopkar / PT. Gala Bumi Perkasa ; -----

Sebelah Selatan : Puskopkar / PT. Gala Bumi Perkasa ; -----

Sebelah Barat : Puskopkar / PT. Gala Bumi Perkasa ; -----

17. Bahwa dimana Tergugat tidak memasukan nama Penggugat dan ahli waris yang lain dari Almarhum Bapak Soeboer dalam Keputusan nya berupa SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, menunjukkan bahwa

Tergugat ...

Tergugat tidak memperhatikan surat-surat seperti keterangan waris dari instansi yang berwenang, serta surat-surat yang dapat mendukung bahwa surat keterangan waris sesuai dengan yang sebenarnya, seperti Kartu Keluarga Pemohon, atau data-data yang berhubungan mengenai ahli waris, sehingga di dapat data yang benar ; -----

18. Bahwa penerbitan surat Keputusan Tata Usaha Negara oleh Tergugat berupa sertipikat Hak Milik dalam perkara a quo sebagaimana dalil diatas tidak mengacu pada peraturan yang terdapat dalam Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ("PP 10/1961"), Pasal 23" ayat (1) " Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang telah dibukukan maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan sertifikat hak atas tanah itu beserta surat-wasiat dan jika tidak ada surat-wasiat, surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang". Ayat (2). " Setelah peralihan-hak tersebut dicatat dalam daftar buku-tanah yang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersangkutan dan pada sertifikatnya, maka sertifikat itu dikembalikan kepada ahli waris, setelah kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya _____ pewaris _____ ;

19. Bahwa Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek dalam perkara ini telah melanggar "Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik" terutama : -----

- Asas Kecermatan yaitu : asas bahwa suatu ketetapan harus diambil dan disusun dengan cermat. Dimana dengan terbitnya Sertipikat yang dibalik nama tidak atas nama seluruh ahli waris yang ada adalah ketidakcermatan dari tergugat yang berakibat sangat fatal ; -----

20. Bahwa pada saat itu Tergugat sama sekali tidak cermat dalam hal mengeluarkan, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal ...

tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, Dimana Tergugat tidak memasukan nama Penggugat dan ahli waris yang lain dari Almarhum Bapak Soeboer, dimana seharusnya Tergugat memeriksa kelengkapan dokumen, mencari gambaran yang jelas mengenai fakta yang relevan, seperti memeriksa surat keterangan waris, kartu keluarga pemohon dan data pendukung lain nya, dimana Tergugat tidak cermat dalam memeriksa kelengkapan berkas terutama yang berkaitan dengan alas hak yang diajukan oleh pemohon balik nama dalam Objek Sengkata serta verifikasi data yang tidak dijalankan sebagaimana mestinya sehingga patut diduga data yuridis tidak sesuai dimana Tergugat tidak memasukkan secara



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lengkap semua ahil waris dari Soeboer pak Djainuri, Sehingga cukup logis kiranya apabila , SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, yang dikeluarkan oleh Tergugat dengan tidak teliti yang berakibat pada, SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, juga tidak sah menurut hukum mengingat kepemilikan hak atas tanah adalah milik semua ahli waris dari Almarhum bapak Soeboer ;

21. Bahwa oleh karena Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini tidak cermat sebagaimana tersebut diatas, maka jelas tindakan Tergugat melanggar asas-

asas ...

asas umum pemerintahan yang baik ; -----

22. Bahwa dengan demikian terlihat sangat jelas dimana Tergugat dalam menerbitkan surat Keputusan Tata Usaha Negara dalam perkara a quo tidak menjalankan fungsi roda pemerintahan dan tidak memberikan pelayanan kepada masyarakat secara transparan dan akuntabilitas, hal tersebut terlihat bahwa dalam proses pengadministrasian yang dimiliki oleh Tergugat tidak sempurna dan tidak mengacu pada aturan hukum yang ada ;

23. Bahwa dengan demikian maka Penggugat mengajukan gugatan a quo melalui Pengadilan Tata Usaha Negara di Surabaya untuk dapat dibatalkan atau dinyatakan tidak sah atas surat Keputusan Tata Usaha Negara yang

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 16 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diterbitkan oleh Tergugat berupa SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI ; -----

Berdasarkan hal tersebut diatas maka Penggugat Mohon Kepada Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Cq. Majelis Hakim Pemeriksa Perkara memutus : -----

DALAM POKOK SENGKETA : -----

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal atau tidak sah Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan Tergugat berupa SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI ;

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa SERTIPIKAT HAK MILIK No. 109 Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993 dengan gambar situasi tanggal 19-5-1992, No. 2660/1992, luas 2.640 m2 dahulu

tercatat ...

tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, yang dikeluarkan oleh Tergugat ; -----
4. Menghukum Tergugat membayar biaya yang timbul dalam perkara aquo ;

Atau apabila Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya
(ex aequo et bono) ;

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 17 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Tergugat menolak dengan tegas seluruh dalil-dalil gugatan Penggugat kecuali terhadap hal-hal yang secara tegas-tegas dibenarkan dan diakui dalam Jawaban ini. -----

3. Pengadilan ...

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 18 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- a. Bahwa penerbitan Sertipikat yang menjadi obyek perkara *a quo* yang terdaftar pada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo dimana semula Tergugat beranggapan adalah mengenai prosedur penerbitan sertipikat dimaksud, namun dengan mendasari gugatan Penggugat selaku ahli waris yang namanya tidak tersebut didalam peralihan karena waris pada Hak Milik (sertipikat), dimana Penggugat mengklaim bahwa penerbitan Hak Milik tersebut semula atas nama orangtua Penggugat namun ketika beralih karena waris dimana Penggugat sebagai ahli waris dari Soeboer namun tidak terdapat namanya pada sertipikat (Pemegang hak awal hak milik *in litis*), berdasarkan hal tersebut dipertanyakan apakah kepemilikan diatas obyek sengketa tersebut telah ditentukan siapakah yang paling berhak atas tanah tersebut (kepemilikan) dan apakah ada pihak lain selaku ahli waris terhadap obyek (sertipikat) tersebut? -
- b. Bahwa jika hal tersebut diatas dikaitkan dengan permasalahan kewarisan yang pada pokok gugatan pada perkara *a quo*, mengacu kepada pada gugatan Penggugat, maka jelas sekali untuk mengetahui siapa yang paling berhak atas tanah tersebut adalah kewenangan untuk mengadili berada di Pengadilan _____ Negeri.
- c. Bahwa demikian juga sesuai dengan Posita Gugatan Penggugat pada halaman 2 s/d halaman 8 angka 2 halaman 2, angka 1 dan 2 halaman 3, angka 9 halaman 6 dan angka 17 halaman 7 di dalamnya terkandung unsur sengketa kepemilikan hak antara Penggugat dengan para pemegang sertipikat, sehingga seharusnya kewenangan untuk mengadili perkara *a quo* berada _____ di _____ Pengadilan _____ Negeri.
- d. Bahwa mengenai siapa yang mempunyai hak untuk menggugat dalam Pasal 53 Undang-Undang 5 Tahun 1986 Jo. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 19 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Jo ...

Jo. Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 telah ditentukan dasar untuk menggugat yang mensyaratkan adanya unsur kepentingan yang dirugikan oleh keluarnya Keputusan Tata Usaha Negara, dengan demikian harus ada hubungan causal antara Keputusan Tata Usaha Negara dengan kepentingan yang dirugikan, sebagaimana *adagium* bila ada kepentingan, maka baru boleh berproses (*point'd interest, point'd action*). Oleh karena itu harus ada pengujian mengenai kepemilikan atas tanah obyek sengketa terlebih dahulu sehingga dapat menunjukkan hubungan hukum antara Penggugat dengan tanah obyek sengketa (yang merupakan masalah keperdataan) dan yang berwenang melakukan pengujian kepemilikan tersebut adalah Badan Peradilan Umum, bukan wewenang Pengadilan Tata Usaha Negara, sehingga gugatan Penggugat *prematur* dan Penggugat tidak mempunyai kualitas atau kepentingan hukum untuk mengajukan gugatan ini.

Mengacu pada Yurisprudensi Nomor 88.K/TUN/1993 tanggal 9-9-1994 menyebutkan "meskipun sengketa ini terjadi akibat adanya Surat Keputusan Pejabat atau Keputusan Tata Usaha Negara (KTUN), tetapi dalam sengketa tersebut terdapat sengketa perdata menyangkut pembuktian status dan hak atas tanah yang masuk dalam lingkup kewenangan Hakim Perdata, maka sengketa tersebut seharusnya terlebih dahulu diselesaikan melalui Badan Peradilan Umum", dengan demikian Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang memeriksa dan memutuskan perkara ini.

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Bahwa Tergugat mohon Jawaban dalam Eksepsi tersebut diatas dianggap terulang dan merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan Jawaban dalam Pokok Perkara, serta Tergugat menolak dalil-dalil Penggugat, tanpa ada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang

dikecualikan.

2. Bahwa ...

2. Bahwa berkaitan dengan dalil-dalil Penggugat yang intinya menyatakan dasar dari kepemilikan hak atas tanahnya adalah bahwa Penggugat selaku salah satu ahli waris yang mengklaim berhak atas Hak Milik Obyek perkara *a quo* seyogyanya harus dibuktikan dengan adanya Putusan Pengadilan yang berkekuatan hukum tetap mengenai dasar tersebut sehingga menjadi dasar bagi Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo terhadap obyek sengketa (Hak Milik yang diterbitkan oleh Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo) yang menyatakan ada kesalahan administrasi dalam penerbitan peralihan hak (sertipikat) tersebut. -----
3. Bahwa mengenai Posita Gugatan Penggugat angka 8 halaman 5 dan angka 18 dan 19 halaman 7, yang menyatakan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat) telah melanggar Undang-Undang RI Nomor 30 Tahun 2004 tentang Administrasi Negara, yang meliputi antara lain : Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, terutama Asas Ketidakberpihakan, Kecermatan, Tidak Menyalahgunakan Kewenangan, Keterbukaan, Kepentingan Umum dan Asas Kepastian Hukum) dan ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah merupakan dalil-dalil yang tidak benar, karena semua tahapan yang berkaitan dengan penerbitan dan pemeliharaan data (peralihan hak) obyek gugatan *a quo* oleh Tergugat telah dilakukan sesuai dengan prosedur dan perundang-undangan dan asas-asas umum pemerintahan yang baik, adapun khususnya mengenai Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah jo. serta Peraturan Menteri Negara Agraria Nomor 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan Pelaksana Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 21 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Bahwa untuk memperjelas penerbitan dan peralihan obyek sengketa *a quo*, maka

Tergugat dapat memberikan penjelasan secara kronologis sebagai berikut : -----

- a. Tanggal 3-2-1993, diterbitkan Hak Milik Nomor 109/Desa Pranti atas nama Soeboer Pak Djainuri berdasarkan proses konversi terletak di Desa

Pranti ...

Pranti Kecamatan Sedati Kabupaten Sidoarjo yang diuraikan dalam Gambar Situasi tanggal 19-5-1992, Nomor 2660/1992, luas 2.640 M2 dengan penunjuk Surat Keterangan Kepala Desa Pranti tanggal 10-10-1990 yang dikuatkan oleh Camat Sedati turunan Letter C No. 627 Persil 100 dIII, luas 0,240 Ha, Peng. Tanggal 13-4-1991, No. Peng/664/IV/1991.

- b. Tanggal 3-2-1993, beralih keatas nama 1. Fatonah., 2. Djainuri berdasarkan Surat Keterangan waris tanggal 10-10-1990 yang dibuat oleh para ahli waris yang diketahui oleh Kepala Desa Pranti dan Camat Sedati. -----

Oleh karena di dalam penerbitan obyek sengketa telah dilakukan oleh Tergugat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang menjadi dasar penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka Tergugat tidak melanggar Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik, yaitu Asas Kecermatan dan Asas Kepastian Hukum. -----

Hal tersebut telah sejalan dengan Petunjuk Pelaksanaan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 224/Td.TUN/XI/1993 Tanggal 14 Oktober 1993 Bagian V Angka 1 yang berbunyi :

"Pengadilan Tata Usaha Negara hanya memberikan penilaian terhadap obyek sengketa dari aspek prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara apakah



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah sesuai dengan Peraturan Perundang-Undangan yang mendasari diterbitkannya
Keputusan Tata Usaha Negara yang menjadi obyek sengketa dimaksud.” -----

Berdasarkan dalil-dalil dan uraian-uraian diatas, Tergugat mohon
kepada Majelis Hakim yang memeriksa perkara *a quo* untuk menjatuhkan Putusan
dengan amar sebagai berikut :

DALAM EKSEPSI : -----

Menerima Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya. -----

DALAM POKOK PERKARA : -----

1. Menerima Jawaban Tergugat untuk seluruhnya. -----

2. Menolak ...

2. Menolak Gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya
menyatakan Gugatan Penggugat tidak dapat diterima.

3. Membebankan semua biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Penggugat. ---

Menimbang, bahwa berdasarkan objek sengketa gugatan *a quo*,
Pengadilan telah memanggil Saudara Djainuri yang merupakan yang merupakan
nama yang tercantum dalam objek sengketa dikarenakan terdapat fakta hukum
dalam persidangan bahwa Saudari Fatonah yang merupakan ibu kandung dari
Penggugat dan Djainuri telah meninggal dunia ;

Menimbang, bahwa atas panggilan Pengadilan telah hadir pihak ketiga
dalam persidangan tertanggal 7 Mei 2019 dan setelah mendapatkan penjelasan dari
Majelis Hakim berkaitan dengan haknya yang terdapat di dalam Pasal 83 Undang-
Undang No. 5 Tahun 1986 menyatakan secara lisan maupun secara tertulis untuk
tidak masuk sebagai pihak dalam perkara ini ;

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 23 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa atas Jawaban Tergugat tersebut, Kuasa Hukum Penggugat telah menyerahkan Repliknya tertanggal 21 Mei 2019 ; -----

Menimbang, bahwa atas Replik Penggugat tersebut, Kuasa Hukum Tergugat telah menyerahkan Dupliknya tertanggal 11 Juni 2019 ; -----

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda P-1 sampai dengan P-9, yang antara lain :

1. Bukti P-1 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian Bapak SUBUR No. 470/04/438.7.5.13/2018 tertanggal 27-02-2018 ; -----

2. Bukti P-2 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama FATONAH dengan NIK. 3515 1751 0543 0001 ; -----

3. Bukti P-3 : Legalisir fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Keterangan Ahli Waris dari SUBUR (Almarhum) dengan FATONAH (Almarhumah) tertanggal 02 Maret 2018 ; -----

4. Bukti ...

4. Bukti P-4 : Legalisir fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Keluarga atas nama NURSALAM dengan Nomor : 3515172701091986 dikeluarkan pada tanggal 05-06-207 ; -----

5. Bukti P-5 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Surat Akta Nikah Nomor 17/17/IV/1987 tertanggal 18 April 1987 antara NURSALAM BIN RUMADI (Almarhum) dengan MAIMUNAH BINTI SUBUR (Almarhumah) ; -----

6. Bukti P-6 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama MAIMUNAH dengan NIK. 3515 1746 0269 0002 ; -----

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 24 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Bukti P-7 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Kartu Tanda Penduduk atas nama Zainuri dengan NIK. 3515170606710005 tertanggal 29-04-2012 ; -
8. Bukti P-8 : Fotokopi dari fotokopi Surat Keterangan Kematian FATONAH No. 470/06/404.8.5.13/2017 tertanggal 21 Agustus 2017 ;

9. Bukti P-9 : Fotokopi dari fotokopi Petok Nomor 627 atas nama Soebur dengan Luas 0,240 da ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat telah mengajukan bukti tertulisnya yaitu berupa fotokopi surat-surat yang telah bermaterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya atau fotokopinya oleh Majelis Hakim, kemudian diberi tanda T-1 sampai dengan T-3, yang antara lain : -----

1. Bukti T-1 : Fotokopi sesuai dengan aslinya Buku Tanah Hak Milik No. 109/Desa Pranti Kecamatan Sedati atas nama 1) Fatonah, 2) Djainuri dan Gambar Situasi Nomor 2660/1992 untuk Tanah Hak Milik No. 109/Desa Pranti Kecamatan Sedati ;

2. Bukti T-2 : Fotocopi sesuai dengan aslinya warkah pendaftaran konversi balik nama Hak Milik No. 109/Desa Pranti Kecamatan Sedati ;

3. Bukti T-3 : Fotokopi sesuai dengan salinan Akta Notaris Kuasa Untuk Mengurus dari Pejabat Pembuat Akta Tanah SRI MARYAMI, SH., dengan Nomor 91 tertanggal 22 Nopember 1990 ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan saksi-saksinya sejumlah 2 (dua) orang yang terdiri dari 1. BAIDOWI dan 2. Mayor Laut (PM) EDI UTOMO, SH. ;

1. Baidowi ...

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 25 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. BAIDOWI, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai _____ berikut _____ :

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat tetapi tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja _____ dengan _____ Penggugat.
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu untuk menerangkan mengenai riwayat tanah objek sengketa ; -----
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Pranti Sidoarjo sejak kecil dan merupakan tetangga dari Bu Maimunah dan Hj. Kustinah namun hanya selisih gang ; --
- Bahwa Saksi mengetahui kondisi fisik tanah objek sengketa namun tidak mengetahui mengenai ada atau tidaknya sertifikat tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa tanah tersebut milik Pak Subur semenjak Saksi diajak Pak Subur untuk ikut membantu menggarap dan memanen tanaman padi di tanah tersebut ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pak Subur telah meninggal kurang lebih pada tahun 1973 dan Saksi mengetahui pula bahwa yang meneruskan mengelola lahan tersebut adalah Bu Fatonah dan Zainuri berupa tambak udang paname ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui bahwa dari perkawinan Pak Subur dengan Ibu Fatonah telah memiliki 4 orang anak yang terdiri dari Maimumah, Zainuri, Hj. Kustinah serta Salim ; -----



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Bu Fatonah telah meninggal pada tahun 2016 ;

- Bahwa Saksi juga mengetahui bahwa setelah ditinggal meninggal Ibu Fatonah, lahan tersebut masih diurus oleh Zainuri hingga Zainuri mendapat

pekerjaan ...

pekerjaan di Juanda sebagai Cleaning Service dan baru 6 bulan ini dilanjutkan oleh Ibu Maimunah. -----

2. Mayor Laut (PM) EDI UTOMO, SH., yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : -----

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Penggugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan Penggugat/Kuasanya ; -----
- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan Tergugat/Kuasanya ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini yaitu untuk menerangkan mengenai permasalahan kapan diketahuinya peristiwa tersebut oleh Pihak Penggugat ; -----
- Bahwa Saksi mengetahui perihal adanya gugatan dari Saudari Maimunah kepada Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo mengenai objek tanah yang ada di Desa Pranti setelah mendapatkan Surat Panggilan dari Advokat ; ---
- Bahwa Saksi mengetahui perihal tanah yang ada di Desa Pranti adalah bermula dari adanya presentasi dari PUSKOPKAR JATIM pada awal tahun 2017 di aula Mako Lantamal Surabaya mengenai akan dibangunnya sekitar 250 unit rumah untuk Perwira Angkatan Laut dan anggotanya di

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 27 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



putusan.mahkamahagung.go.id

- halaman 28 dari 43



untuk keperluan menjual tanah tersebut ;

Menimbang, bahwa selain Saksi fakta dari Pihak Penggugat maka untuk keperluan pemeriksaan di persidangan Pengadilan telah memanggil Zainuri untuk didengar keterangannya di dalam persidangan ;

1. ZAINURI, yang pada pokoknya memberikan keterangan di bawah sumpah sebagai berikut : --

- Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan ada hubungan darah/keluarga yaitu selaku saudara kandung namun tidak ada hubungan pekerjaan dengan Penggugat ;

▪ Bahwa ...

- Bahwa Saksi tidak kenal dengan Kuasa Hukum Penggugat dan Tergugat/Kuasanya serta tidak ada hubungan darah/keluarga/kerja dengan mereka ; -----
- Bahwa Saksi menyatakan pendapatnya untuk tetap memberikan kesaksiannya setelah Saksi mendengar penjelasan dari Hakim Ketua Sidang akan hak Saksi yang bisa mengundurkan diri sebagai Saksi karena adanya hubungan darah antara Saksi dengan Pihak Penggugat Saudari Maimunah sebagaimana diatur di dalam pasal 89 ayat (1) huruf a. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang berbunyi : “(1) Orang yang dapat minta pengunduran diri dari kewajiban untuk memberikan kesaksian ialah : a. Saudara laki-laki dan perempuan, ipar laki-laki dan perempuan salah satu pihak” ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengetahui dihadirkan sebagai Saksi di persidangan ini adalah adanya gugatan dari Saudari Maimunah kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berkaitan dengan Sertipikat Hak Milik No. 109/Desa Pranti yang saat ini masih atas nama Fatonah dan Djainuri ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Lahan tanah yang menjadi objek sengketa adalah milik Bapaknya yang bernama Subur sesuai dengan pesan Ibunya yang bernama Ibu Fatonah ;

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa lahan tanah tersebut untuk pertama kali adalah berupa tambak dan selanjutnya dijadikan sawah ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui bahwa Pak Subur meninggal pada Tahun 1975 dan Ibu Fatonah meninggal pada Tahun 2016 ; -----

- Bahwa Saksi mengakui bahwa dari perkawinan Pak Subur dengan Ibu Fatonah telah memiliki 4 orang anak yang terdiri dari Maimumah, Zainuri, Hj. Kustinah serta Muhammad Salim ;

▪ Bahwa ...

- Bahwa Saksi mengetahui informasi tentang terbitnya sertipikat tanah orangtuanya setelah didatangi dan diancam oleh Haji Hudi (Mantan Lurah Pranti) dan Kholil untuk meminta paksa KTP dan tanda tangan dirinya dengan alasan untuk membayar pajak karena ditolak sama BPN terkait nama di sertipikat masih atas nama Saksi dan Orang tua Saksi ;

- Bahwa Saksi mengetahui keberadaan fotokopi sertipikat tanah tersebut setelah Saksi didatangi dan dimarahi oleh Saudari Maimunah dengan

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 30 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



membawa fotokopi sertifikat tanah tersebut pada pertengahan Bulan
Pebruari 2019 ; -----

- Bahwa Saksi mengetahui status lahan milik Pak Subur masih dalam bentuk Petok D adalah melalui pernyataan Ibunya, karena baik Ibu Fatonah maupun Saksi belum pernah mengajukan permohonan sertipikasi kepada pihak kelurahan ;

- Bahwa Saksi menyatakan tidak pernah mengajukan permohonan atas bidang tanah yang terletak di Letter C No. 627 Persil No. 100 D III kepada Kantor Pertanahan untuk mengatasnamakan pemegang hak Pak Subur yang diajukan untuk penerima haknya yaitu Fatonah dan Djainuri ;

- Bahwa Saksi mengetahui sebelum Ibu Fatonah meninggal, Ibu Fatonah tidak pernah sama sekali untuk menjual ataupun mengalihkan status tanah tersebut ;

- Bahwa Saksi menyatakan sejak lahir menggunakan ejaan Z pada nama Zainuri dan bukan ejaan Dj pada nama Djainuri seperti yang tercantum di dalam sertifikat tersebut ;

- Bahwa Saksi menyatakan menyangkal telah tanda tangan dan tidak mengakui model tanda tangan seperti yang ditunjukkan di bukti T-1, karena tanda tangan asli Saksi dari dulu sampai sekarang adalah seperti yang ditunjukkan dalam KTP milik Saksi sekarang yaitu berupa Z saja ;

Menimbang ...



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa di dalam persidangan Kuasa Hukum Tergugat tidak mengajukan saksi meskipun telah diberi kesempatan secara patut oleh Majelis Hakim ; -----

Menimbang, bahwa Kuasa Hukum Penggugat telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Juli 2019, dan Kuasa Hukum Tergugat juga telah mengajukan kesimpulan tertanggal 30 Juli 2019 ; -----

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat putusan ini maka segala sesuatu yang belum termuat di dalam putusan ini, Pengadilan merujuk kepada Berita Acara Persidangan yang merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dan Tergugat tidak mengajukan sesuatu hal lagi, maka selanjutnya mohon putusan ; -----

----- TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA -----

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat telah diuraikan dalam duduk perkara ; -----

Menimbang, bahwa yang menjadi objek sengketa dalam perkara ini adalah Keputusan Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo berupa : Sertipikat Hak Milik No. 109/Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993, dengan Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1992, No. 2660/1992, Luas 2.640 m2, dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI (vide bukti T-1), untuk selanjutnya di sebut objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa terkait dengan kepentingan pihak ketiga dalam perkara aquo berdasarkan ketentuan pasal 83 Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pengadilan telah memanggil pihak ketiga pemegang objek sengketa atas nama Djainuri / Zainuri dan pada persidangan pada

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 32 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tanggal 7 Mei 2019 telah hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan bahwa dengan

menyatakan ...

menyatakan dirinya tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara aquo dan juga memberitahukan bahwa salah satu pemegang objek sengketa yaitu atas nama Fatonah yang tidak lain adalah ibu kandungnya telah meninggal dunia;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut, pihak Tergugat telah mengajukan jawaban tertanggal 14 Mei 2019 yang memuat bantahan terhadap pokok perkara dan eksepsi, oleh karenanya Majelis Hakim sebelum memberikan pertimbangan terhadap pokok perkara akan mempertimbangkan eksepsi ;

DALAM

EKSEPSI

;

Menimbang, bahwa Tergugat telah menyampaikan eksepsi : -----

1. Eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat ; -----
2. Eksepsi Kompetensi Absolut ; -----

Menimbang, bahwa atas eksepsi Tergugat tersebut, Penggugat dalam Repliknya tertanggal 21 Mei 2019 telah mengajukan bantahannya yang pada pokoknya Penggugat menolak seluruh eksepsi dari Tergugat dan selanjutnya Replik tersebut telah ditanggapi oleh Tergugat dalam Dupliknya tertanggal 11 Juni 2019 yang pada pokoknya menolak Replik Penggugat ;

Menimbang, bahwa eksepsi ke-1 (satu) dari Tergugat tersebut menurut Majelis Hakim termasuk eksepsi lain-lain sebagaimana diatur dalam Pasal 77 ayat (3) Undang Undang No 5 Tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara, yang harus diputus bersama-sama dengan pokok sengketa, sedangkan Eksepsi Tergugat ke-2 (dua) merupakan eksepsi tentang kewenangan absolut Pengadilan sebagaimana

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 33 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diatur dalam ketentuan Pasal 77 ayat (1) Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, yang dapat diputus sewaktu-waktu selama pemeriksaan perkara ini berlangsung ;

Menimbang, bahwa untuk menjawab Eksepsi Tergugat, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 sebagaimana

telah ...

telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 dan Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 (selanjutnya disebut dengan Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara) ; -----

Menimbang, bahwa terhadap Eksepsi Tergugat akan dipertimbangkan sebagai berikut : -----

1. Eksepsi mengenai tenggang waktu menggugat ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada angka ke-1 (satu) menyatakan gugatan Penggugat lewat waktu karena Penggugat sudah mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 3 Februari 1993 yaitu sejak objek sengketa diterbitkan ;

Menimbang, bahwa untuk menilai gugatan Penggugat lewat waktu atau tidak haruslah diuji dengan ketentuan pasal 55 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang isinya "Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara" ;

Menimbang, bahwa dalam Pasal 55 berikut penjelasannya dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara dapat ditentukan bahwa bagi orang/pihak yang dituju dalam obyek sengketa maka tenggang waktu pengajuan gugatannya

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 34 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dihitung sejak diterima atau diumumkan objek sengketa. Sedangkan bagi orang atau pihak yang tidak dituju/dimaksudkan secara langsung oleh obyek sengketa (bagi pihak ketiga), maka ketentuan tentang tenggang waktu mengajukan gugatan dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan ;

Menimbang, bahwa objek sengketa dalam bukti T-1 ditujukan atas nama Fatonah dan Djainuri sehingga terbukti Penggugat adalah pihak yang tidak dituju secara langsung oleh obyek sengketa maka terhadapnya diberlakukan ketentuan untuk pengajuan gugatannya yaitu dalam tenggang waktu (90) sembilan puluh hari ditentukan/dihitung sejak mengetahui dan merasa kepentingannya dirugikan ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa Penggugat dalam dalil gugatannya menyatakan baru mengetahui objek sengketa diatas pada tanggal 10 Februari 2019 yaitu pada saat didatangi dan kemudian ditunjukkan fotocopy objek sengketa oleh seorang petugas dari Angkatan Laut bernama Edi yang hendak membeli tanah tersebut dan terhadap dalil Penggugat tersebut dikuatkan oleh Keterangan Saksinya bernama Mayor Laut (PM) Edi Utomo, S.H, yang telah memberikan keterangan di depan persidangan pada tanggal 2 Juli 2019 yang menyatakan bahwa Saksi menunjukkan fotokopi objek sengketa kepada Maimunah (Penggugat) sedangkan Tergugat dalam Eksepsinya yang menyatakan Penggugat telah mengetahui objek sengketa karena telah diterbitkan sejak tanggal 3 Februari 1993 dan terhadap dalil tersebut oleh Tergugat tidak dapat dibuktikan bahwa Penggugat setidak-tidaknya sebelum tanggal 10 Februari 2019 Penggugat telah mengetahui penerbitan objek sengketa, sehingga menurut Majelis Hakim berdasarkan fakta hukum di atas Penggugat sudah mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 10 Februari 2019 ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat sudah mengetahui objek sengketa dan merasa kepentingannya dirugikan pada tanggal 10 Februari 2019 dan kemudian

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 35 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada tanggal 4 April 2019 maka Penggugat mengajukan gugatannya masih dalam tenggang waktu sebagaimana diatur dalam ketentuan pasal 55 Undang-undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga eksepsi mengenai tenggang waktu ditolak ; -----

2. Eksepsi kewenangan absolut ; -----

Menimbang, bahwa Tergugat dalam eksepsinya pada angka ke-2 (dua) menyatakan pada pokoknya Pengadilan Tata Usaha Negara tidak berwenang mengadili sengketa ini dengan alasan bahwa yang dipermasalahkan Penggugat dalam gugatannya adalah mengenai permasalahan kewarisan maupun sengketa kepemilikan hak antara Penggugat dengan para pemegang sertifikat objek sengketa sehingga harus dibuktikan terlebih dahulu siapa yang berhak atas tanah yang tercantum dalam

objek ...

objek sengketa dan terkait hal tersebut menjadi kewenangan mengadili Pengadilan Negeri ;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi ini oleh Majelis Hakim baru dipertimbangkan dalam putusan akhir setelah melalui proses pembuktian terlebih dahulu dipersidangan ;

Menimbang, bahwa mengenai Kewenangan Peradilan Tata Usaha Negara dalam memeriksa, memutus dan mengadili suatu Sengketa Tata Usaha Negara, Majelis Hakim berpedoman pada ketentuan Pasal 47 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara menyatakan bahwa Pengadilan bertugas dan berwenang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara berdasarkan Pasal 1 angka 10 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan : "Sengketa Tata Usaha Negara adalah sengketa yang timbul dalam bidang Tata Usaha Negara antara orang atau badan hukum perdata dengan badan atau pejabat Tata Usaha

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 36 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Negara, baik di Pusat maupun di Daerah, sebagai akibat dikeluarkannya Keputusan Tata Usaha Negara termasuk sengketa Kepegawaian berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku“ ;

Menimbang, bahwa Pasal 1 angka 9 Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara, menyatakan bahwa suatu Keputusan Tata Usaha Negara adalah penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat kongkret, individual dan final, yang menimbulkan akibat hukum bagi orang atau badan hukum perdata dengan pengecualian adalah beberapa Keputusan Tata Usaha Negara yang tidak termasuk pengertian Keputusan Tata Usaha Negara menurut Undang Undang Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana disebutkan secara limitatif dalam Pasal 2 Undang-Undang tersebut ; -----

Menimbang, bahwa selain ketentuan dalam Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam Surat Edarannya

Nomor ...

Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan telah menentukan ukuran atau kriteria untuk menentukan suatu sengketa merupakan sengketa tata usaha Negara atau sengketa perdata (kepemilikan), ukuran-ukuran yang dapat dipergunakan adalah :

a. Apabila yang menjadi objek sengketa (*objectum litis*) tentang keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara, maka merupakan sengketa Tata Usaha Negara ;

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 37 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

b. Apabila dalam posita gugatan mempermasalahkan kewenangan, keabsahan prosedur penerbitan Keputusan Tata Usaha Negara, maka termasuk sengketa Tata Usaha Negara ;

c. Apabila satu-satunya penentu apakah hakim dapat menguji keabsahan Keputusan Tata Usaha Negara objek sengketa adalah substansi hak karena tentang hal tersebut menjadi kewenangan peradilan perdata ;

d. Apabila norma (kaidah) hukum Tata Usaha Negara (hukum public) dapat menyelesaikan sengketanya, maka dapat digolongkan sebagai sengketa Tata Usaha Negara. -----

Menimbang, bahwa menurut pendapat Majelis Hakim setelah mencermati Keputusan objek sengketa dalam perkara ini dengan berpedoman pada ketentuan Pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo (Tergugat). Selain itu objek sengketa berisi tindakan hukum sepihak yang dilakukan oleh Tergugat sebagai Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara berupa penerbitan Sertipikat Hak Milik berikut peralihan haknya, yang bersifat konkrit karena berisi keputusan penerbitan Sertipikat Hak Milik berikut peralihan haknya dan bukan abstrak, juga bersifat individual karena keputusan objek sengketa hanya ditujukan kepada Fatonah dan Djainuri serta bersifat final karena keputusan tersebut tidak lagi memerlukan persetujuan instansi yang lain untuk menerbitkannya dan

telah ...

telah mempunyai akibat hukum in casu akibat hukum yaitu timbulnya hak dan kewajiban kepada Fatonah dan Djainuri atas bidang tanah yang tercantum dalam objek sengketa ;

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 38 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dengan demikian menurut Majelis Hakim secara yuridis obyek sengketa a quo merupakan keputusan tata usaha negara sebagaimana dimaksud pasal 1 angka 9 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara ; -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya mendalilkan penerbitan objek sengketa tidak mengacu pada ketentuan Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah Khususnya pada Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) serta didalilkan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang baik yaitu Asas Kecermatan, sehingga menurut Majelis Hakim yang dipermasalahkan Penggugat adalah mengenai keabsahan prosedur penerbitan objek sengketa oleh Tergugat dan oleh karenanya persengketaan tersebut adalah sengketa antara orang atau badan in casu Penggugat dengan pejabat Tata Usaha Negara yaitu Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Sidoarjo sebagai Tergugat akibat diterbitkannya objek sengketa sehingga persengketaan tersebut merupakan sengketa tata usaha negara sebagaimana yang dimaksud Pasal 1 angka 10 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara maupun kriteria sengketa tata Usaha Negara sebagaimana dimaksud dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 7 Tahun 2012 tentang Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan ; --

Menimbang, bahwa oleh karena sengketa in litis dalam perkara ini adalah sengketa tata usaha negara maka Majelis Hakim berkesimpulan Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya berwenang untuk memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa a quo, karena merupakan Kompetensi Absolut Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana ditentukan Pasal 47 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, sehingga Eksepsi Kewenangan Absolut ditolak ;

Menimbang ...

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 39 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena eksepsi Tergugat dinyatakan ditolak untuk seluruhnya, selanjutnya Pengadilan mempertimbangkan pokok perkara ;

DALAM POKOK PERKARA : -----

Menimbang, bahwa Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan untuk menyatakan batal atau tidak sah objek sengketa karena keputusan Tergugat menerbitkan objek sengketa bertentangan dengan prosedur yang ditentukan dalam Pasal 23 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah serta melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik khususnya Asas Kecermatan ;

Menimbang, bahwa didalam jawabannya, Tergugat menolak semua dalil-dalil gugatan Penggugat dengan alasan bahwa penerbitan objek sengketa tidaklah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan telah sesuai dengan Asas-asas Umum Pemerintahan Yang Baik ;

Menimbang, bahwa untuk mendukung dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-9 serta mengajukan 2 (dua) orang saksi sedangkan untuk mendukung dalil-dalil bantahannya Tergugat mengajukan bukti-bukti surat yang diberi tanda T-1 sampai dengan T-3 tanpa menghadirkan Saksi ;

Menimbang, bahwa berpedoman pada sistem pembuktian dalam Hukum Acara Peradilan Tata Usaha Negara yang menganut pada asas pembuktian bebas terbatas sebagaimana terkandung di dalam ketentuan Pasal 107 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara yang menyatakan "hakim menentukan apa yang harus dibuktikan, beban pembuktian beserta penilaian pembuktian dan untuk sahnya pembuktian diperlukan sekurang-kurangnya dua alat bukti berdasarkan keyakinan

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 40 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hakim". Asas pembuktian tersebut dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil. Dan dalam rangka usaha mencari kebenaran materiil Majelis Hakim telah memanggil pihak yang namanya tercantum dalam obyek sengketa dan telah diperiksa sebagai

Saksi ...

Saksi atas perintah Pengadilan yaitu atas nama Djainuri / Zainuri yang sebelumnya pada persidangan pada tanggal 7 Mei 2019 telah hadir di depan persidangan dan memberikan keterangan bahwa dengan menyatakan dirinya tidak menggunakan haknya untuk masuk sebagai pihak dalam perkara aquo ; -----

Menimbang, bahwa pengujian yang dilakukan oleh Hakim Peradilan Tata Usaha Negara bersifat ex-tunc artinya pengujian didasarkan pada fakta-fakta dan keadaan hukum terkait dengan Peraturan Perundang-undangan yang dijadikan sebagai dasar yuridis penerbitan objek sengketa ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-1 dapat di ketahui objek sengketa diterbitkan oleh Tergugat pada tanggal 3 Februari 1993 dengan pemegang hak atas nama Soeboer Pak Djainuri dan kemudian beralih menjadi atas nama Fatonah dan Djainuri pada tanggal yang sama yaitu tanggal 3 Februari 1993 dengan sebab perubahan karena waris ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti T-2 berupa warkah dari objek sengketa dapat diketahui beberapa hal sebagai berikut : -----

- Permohonan pendaftaran tertanggal 10 Oktober 1990 diajukan oleh Pemohon atas nama Djainuri dan Fatonah, yaitu permohonan konversi waris atas Letter C Nomor 627 No. 100 D III terhadap bidang tanah yang terletak di Desa Pranti, Sedati, dengan Luas 2400 m2 dengan pemegang hak atas nama Soeboer Pak Djainuri dan penerima Hak atas nama 1. Djainuri 2. Fatonah ; -----
- Kemudian diajukan pula Permohonan Pengukuran dan pembuatan gambar situasi bidang-bidang tanah di luar daerah lengkap yang diajukan oleh Djainuri

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 41 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Fatonah, tertanggal 10 Oktober 1990, terhadap tanah hak bekas Yasan Petok Pajak Hasil Bumi No. 627 Luas 2400 m2 terletak di Desa Pranti, Kecamatan Sedati, yang asal tanahnya dari warisan yang belum bersertipikat ;

Dalam ...

- Dalam Permohonan tersebut turut disertakan pula :

1. Surat Pernyataan Tanah-Tanah Yang Dipunyai Pemohon, tertanggal 10 Oktober 1990, dengan Pemohon atas nama Djainuri dan Fatonah, diketahui Kepala Desa Pranti dan Camat Sedati ;

2. Surat Pernyataan Pemilikan Tanah, tertanggal 10 Oktober 1990 yang dibuat oleh Djainuri dan Fatonah, diketahui Kepala Desa Pranti serta Camat Sedati ;

3. Surat Keterangan (Untuk memenuhi PP. No. 10/1961 PMPA No.2/1962) yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Pranti, tanggal 10 Oktober 1990 dan diketahui Camat Sedati ; -----
4. Turunan Dari Buku Letter C Desa Pranti, Wilayah Kecamatan Sedati dengan Nama Wajib Bayar : Soeboer Pak Djainuri, Nomor 627, yang diterbitkan tanggal 10 Oktober 1990 oleh Pj Kepala Desa Pranti dan diketahui Camat Sedati ;

5. Letter C Desa Pranti No 627 atas nama Soboer P Djoemiri yang dilegalisir tertanggal 16-10-1990 oleh Pj Kepala Desa Pranti dan diketahui Camat



Sedati ;

6. Surat Keterangan Warisan tertanggal 10 Oktober 1990 yang dibuat oleh Fatonah dan Djainuri selaku Para Ahli Waris dari almarhum Soeboer Pak Djainuri, yang disaksikan 2 (dua) orang saksi atas nama Taslim dan Pak Ardjo, serta diketahui Pj Kepala Desa Pranti dan Camat Sedati ; -----

Menimbang, bahwa setelah mencermati bukti T-1 dan data-data yang terdapat dalam bukti T-2 berupa warkah dari objek sengketa, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penerbitan objek sengketa didasarkan pada proses pendaftaran konversi bekas hak-hak Indonesia atas tanah in casu bekas hak yasan terhadap desa –desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap sekaligus pendaftaran ...

pendaftaran peralihan haknya karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 15, Pasal 18, Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah ;

Menimbang, bahwa dalam ketentuan Pasal 15, Pasal 18 ayat (1), Pasal 26 Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah, disebutkan ; ----

Pasal 15 :

- 1) Di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap, maka hak-hak atas tanah yang telah diuraikan dalam surat hak tanah yang dibuat menurut “Overschrijvings-Ordonnantie” (s. 1834 No.27), Peraturan Menteri Agraria No. 9 Tahun 1959 dan peraturan-peraturan pendaftaran yang berlaku di Daerah Istimewa Yogyakarta, Keresidenan Surakarta dan Sumatra Timur dan telah pula diuraikan dalam surat ukur (lama) yang menurut Kepala



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Pendaftaran Tanah masih memenuhi syarat-syarat teknis, dibukukan dalam daftar buku tanah ; -----

2) Kepada yang berhak diberikan sertipikat ;

3) Penyelenggaraan ketentuan-ketentuan dalam ayat (1) pasal ini diatur lebih lanjut oleh Menteri Agraria ; -----

Pasal 18 :

1) Atas Permohonan yang berhak, maka sesuatu hak atas tanah di desa-desa yang pendaftaran tanahnya belum diselenggarakan secara lengkap dapat pula dibukukan dalam daftar buku tanah. Untuk membukukan hak tersebut, kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus disampaikan surat atau surat-surat bukti hak dan keterangan Kepala Desa yang dikuatkan oleh Asisten Wedana, yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak itu ;

Pasal 26 :

1) Untuk pendaftaran peralihan hak karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan, maka kepada Kepala Kantor Pendaftaran Tanah harus diserahkan : --

a.Surat ...

a. Surat atau surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepala desa yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak tersebut. Keterangan Kepala Desa tersebut harus dikuatkan oleh Asisten Wedana ; -----

b. Surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2) Setelah menerima surat-surat yang dimaksud dalam ayat (1) pasal ini, maka Kepala Kantor Pendaftaran Tanah membukukan peralihan hak itu dalam daftar buku tanah yang bersangkutan ;

- 3) Kepada ahli waris oleh Kepala Kantor Pendaftaran Tanah diberikan sertifikat sementara, setelah kepadanya disampaikan surat keterangan tentang pelunasan pajak tanah sampai pada saat meninggalnya pewaris ; -----

Menimbang, bahwa dalam ketentuan tersebut diatas dapat disimpulkan bahwa permohonan pendaftaran konversi bekas hak-hak Indonesia atas tanah yang juga sekaligus pendaftaran peralihan haknya karena warisan mengenai tanah yang belum dibukukan harus diajukan oleh yang berhak, dalam hal ini para ahli waris, juga turut disertai dengan : -----

- a. Surat atau surat-surat bukti hak yang disertai keterangan Kepala desa yang membenarkan surat atau surat-surat bukti hak tersebut. Keterangan Kepala Desa tersebut harus dikuatkan oleh Asisten Wedana ; -----
- b. Surat wasiat dan jika tidak ada surat wasiat surat keterangan warisan dari instansi yang berwenang.

Menimbang, bahwa dari bukti T-2 berupa warkah dari objek sengketa yang berisi baik permohonan pendaftarannya maupun data-data pendukungnya sebagaimana tersebut di atas yang kemudian dijadikan dasar bagi Tergugat dalam penerbitan objek sengketa yaitu Sertipikat Hak Milik No. 109/Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993, dengan Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1992, No. 2660/1992,

Luas ...

Luas 2.640 m2, dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI, terhadap hal tersebut

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 45 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

telah dibantah terkait kebenaran dalam bukti T-2 tersebut oleh Saksi yang dihadirkan atas perintah Pengadilan yaitu Saksi yang bernama Djainuri/Zainuri yang dalam kesaksiannya dipersidangan, menyatakan baik dirinya maupun ibu kandungnya yang bernama Fatonah tidak pernah mengajukan sendiri maupun memberikan kuasa kepada orang lain untuk mengajukan permohonan pendaftaran tanah terhadap bidang tanah yang tercatat dalam atas Letter C Nomor 627 No. 100 D III, yang terletak di Desa Pranti, Sedati, dengan Luas 2400 m2, tercatat atas nama Soeboer Pak Djainuri, serta membantah telah membuat atau menandatangani data-data atau surat-surat yang digunakan sebagai dasar permohonan pendaftaran tersebut, termasuk Surat Keterangan Warisan tertanggal 10 Oktober 1990 yang tercatat dibuat oleh Fatonah dan Djainuri selaku Para Ahli Waris dari almarhum Soeboer Pak Djainuri, yang disaksikan 2 (dua) orang saksi atas nama Taslim dan Pak Ardjo, serta diketahui Pj Kepala Desa Pranti dan Camat Sedati, serta menyatakan bahwa yang sebenarnya bahwa almarhum Soeboer Pak Djainuri memiliki 4 (empat) orang anak yaitu Maimunah (Penggugat), Zainuri, Kustinah dan Muhammad Salim, keterangan dari kesaksian Zainuri terkait anak dari almarhum Soeboer Pak Djainuri dikuatkan dengan keterangan saksi Baidowi maupun juga Surat Keterangan ahli waris tertanggal 2 Maret 2018 yang dibuat dan ditandatangani oleh Maimunah, Zainuri, Khustinah, Moh. Salim yang dibuat dihadapan Kepala Desa Pranti maupun 2 (dua) orang saksi serta diketahui oleh Camat Sedati sebagaimana yang tertuang dalam bukti P-3 ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum diatas bahwa permohonan pendaftarannya maupun data-data pendukungnya dijadikan dasar bagi Tergugat dalam penerbitan objek sengketa terbukti tidak pernah diajukan maupun dibuat baik oleh Djainuri/Zainuri maupun Fatonah serta terkait salah satu data atau surat yang tercatat sebagai dasar permohonan pendaftaran tersebut, termasuk Surat Keterangan

Warisan ...

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 46 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Warisan tertanggal 10 Oktober 1990 yang tercatat dibuat oleh Fatonah dan Djainuri selaku Para Ahli Waris dari almarhum Soeboer Pak Djainuri, yang disaksikan 2(dua) orang saksi atas nama Taslim dan Pak Ardjo, serta diketahui Pj Kepala Desa Pranti dan Camat Sedati telah dibantah kebenarannya sebagaimana pertimbangan diatas, sehingga berdasarkan fakta hukum tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa oleh karena permohonan pendaftarannya maupun data-data pendukungnya yang dijadikan dasar bagi Tergugat dalam penerbitan objek sengketa sebagaimana yang tertuang dalam bukti T-2 tidak diajukan oleh yang berhak (dalam hal ini para ahli waris alm. Soeboer Pak Djainuri) sehingga dalam penerbitan objek sengketa, terbukti Tergugat telah melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 18 ayat (1) serta Pasal 26 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah No 10 Tahun 1961 tentang Pendaftaran Tanah selain itu Keputusan Tergugat tersebut di atas juga telah melanggar Asas Kecermatan, dimana dalam Asas tersebut menghendaki bahwa suatu keputusan dan atau tindakan harus didasarkan pada informasi dan dokumen yang lengkap untuk mendukung legalitas penetapan dan atau pelaksanaan Keputusan dan/atau Tindakan sehingga Keputusan dan/atau Tindakan yang bersangkutan dipersiapkan dengan cermat sebelum Keputusan dan/atau Tindakan tersebut ditetapkan dan/atau dilakukan, dan terhadap hal tersebut tidak dilakukan oleh _____ Tergugat ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum di atas terbukti penerbitan objek sengketa telah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melanggar Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik, maka beralasan hukum bagi Majelis Hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat ; -----

Menimbang, bahwa oleh karena penerbitan objek sengketa mengandung cacat yuridis baik dari segi prosedur maupun substansi dalam penerbitannya serta

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 47 dari 43

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

melanggar AAUPB, maka objek sengketa haruslah dinyatakan batal dan Tergugat diwajibkan untuk mencabutnya ; -----

Menimbang ...

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Penggugat dikabulkan seluruhnya maka sesuai ketentuan Pasal 110 dan Pasal 112 Undang-Undang Peradilan Tata Usaha Negara, Tergugat dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya akan disebutkan dalam amar putusan ini ;

Memperhatikan Undang-Undang Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan perundang-undangan serta ketentuan hukum lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;

----- MENGADILI -----

I. Dalam Eksepsi : -----

- Menolak Eksepsi Tergugat untuk seluruhnya ; -----

II. Dalam Pokok perkara :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya ;

2. Menyatakan batal Keputusan Tata Usaha Negara yang diterbitkan oleh Tergugat berupa Sertipikat Hak Milik No. 109/Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari 1993, dengan Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1992, No. 2660/1992, Luas 2.640 m2., dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI ; -----

3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut Keputusan Tata Usaha Negara berupa Sertipikat Hak Milik No. 109/Desa Pranti, terbit tanggal 3 Februari

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 48 dari 43



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

1993, dengan Gambar Situasi tanggal 19 Mei 1992, No. 2660/1992, Luas 2.640 m2., dahulu tercatat atas nama pemegang hak dari SOEBOER PAK DJAINURI beralih ke atas nama FATONAH dan DJAINURI ; -----

4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp. 474.00,- (empat ratus tujuh puluh empat ribu rupiah) ; -----

Demikian ...

Demikian diputus secara mufakat dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya pada hari Selasa, tanggal 6 Agustus 2019 oleh Dr. HARI HARTOMO SETYO NUGROHO, S.H., M.H., selaku Hakim Ketua Majelis, ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H., dan GUSMAN BALKHAN S.H., masing-masing selaku Hakim Anggota, Putusan tersebut diucapkan dalam Persidangan yang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 Agustus 2019 oleh Majelis Hakim tersebut, dengan dibantu oleh KOCO KUNTORO, ST., S.H., M.H., selaku Panitera Pengganti Pengadilan Tata Usaha Negara Surabaya, dengan dihadiri oleh Kuasa Penggugat dan Kuasa Tergugat ;

HAKIM ANGGOTA,

HAKIM KETUA MAJELIS,

Ttd.

Ttd.

ANDRI NUGROHO EKO SETIAWAN, S.H.

Dr. HARI HARTOMO SETYO N, S.H., M.H.

Ttd.

GUSMAN BALKHAN, SH.

PANITERA PENGGANTI,

Putusan Perkara No : 40/G/2019/PTUN.SBY

halaman 49 dari 43



Ttd.

KOCO KUNTORO,ST., S.H., M.H.

Perincian biaya perkara :

1. Pendaftaran Gugatan	Rp. 30.000,-
2. Kepaniteraan	Rp. 428.000,-
3. Biaya PS.....	Rp. --
4. Redaksi	Rp. 10.000,-
5. Meterai	Rp. 6.000,-
J u m l a h	Rp. 474.000,-
(Empat Ratus Tujuh Puluh Empat Ribu Rupiah) ; -----	